

RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa negara bertanggung jawab mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak dan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang penguasaannya ada pada negara dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah;
 - b. bahwa infrastruktur Jalan sebagai bentuk pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi merupakan suatu sistem jaringan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila;

- c. bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

- Mengingat:
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG
JALAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
3. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.
4. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
5. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
6. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.
7. Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan Jalan.
8. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah upaya pembangunan Jalan dengan memperhatikan efisiensi yang mengoptimalkan manfaat dari sumber daya agar terdapat keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.
9. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.
10. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
11. Jalan Bebas Hambatan adalah Jalan Umum untuk lalu lintas menerus dengan pengendalian Jalan masuk secara penuh dan tanpa adanya persimpangan sebidang serta dilengkapi dengan pagar ruang milik Jalan.
12. Jalan Tol adalah Jalan Umum bebas hambatan yang merupakan bagian Sistem Jaringan Jalan dan sebagai Jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar Tol.
13. Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk penggunaan Jalan Tol.

14. Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disingkat BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat, berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat yang melaksanakan sebagian wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan Tol.
 15. Badan Usaha di bidang Jalan Tol yang selanjutnya disebut Badan Usaha adalah badan hukum yang bergerak di bidang pengusahaan Jalan Tol.
 16. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun untuk kepentingan sendiri baik oleh instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun oleh badan usaha milik swasta, perseorangan, atau kelompok masyarakat.
 17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah standar jenis, kualitas, mutu, dan pelayanan Jalan yang terukur untuk menciptakan keselamatan dan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh pengguna Jalan.
 18. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jalan.
 20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 21. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 22. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
2. Ketentuan Pasal 2 dan penjelasannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan;
- b. keselamatan;
- c. keamanan;
- d. persatuan dan kesatuan;
- e. efisiensi;
- f. keadilan;

- g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
 - h. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
 - i. keterpaduan;
 - j. kebersamaan dan kemitraan;
 - k. berkelanjutan;
 - l. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - m. partisipatif.
3. Ketentuan Pasal 3 dan penjelasannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
 - b. mewujudkan Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan;
 - c. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
 - d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
 - e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
 - f. mewujudkan pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; dan
 - g. mewujudkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.
4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan;
- b. Jalan Umum;
- c. Jalan Tol;
- d. Jalan Khusus;
- e. pengadaan tanah;
- f. data dan informasi; dan
- g. peran masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas Jalan Umum dan Jalan Khusus.
 - (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.
 - (3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum untuk distribusi barang dan/atau jasa masyarakat namun untuk kepentingan penyelenggara Jalan Khusus.
 - (4) Dihapus.
6. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) dan ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- (2a) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan izin penyelenggara Jalan dengan menyediakan ruas Jalan yang sejajar dengan Jalan arteri.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, pembatasan jumlah Jalan masuk di jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan

lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (2a), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

7. Ketentuan Pasal 9 dan penjelasannya diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya secara berkala paling lama setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam hal terdapat ruas jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Dalam hal ada Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.
- (5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas masing-masing ruas Jalan.
- (6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalan arteri dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi;
 - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi;
 - c. Jalan strategis nasional; dan
 - d. Jalan Tol.
- (7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota;
 - b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota kabupaten/kota; dan
 - c. Jalan strategis provinsi.
- (8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7);
 - b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan pusat desa, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, antardesa, dan poros desa;
 - c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten;
 - d. Jalan strategis kabupaten; dan
 - e. Jalan strategis desa.
- (9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- (10) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta Jalan lingkungan di dalam desa.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
8. Di antara ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Status Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala untuk perubahan status berdasarkan perubahan fungsi Jalan.
- (2) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
 - a. Jalan berperan penting dalam pelayanan terhadap wilayah yang lebih luas daripada wilayah sebelumnya;
 - b. Jalan semakin dibutuhkan masyarakat dalam rangka pengembangan sistem transportasi;
 - c. Jalan melayani lebih banyak masyarakat dalam wilayah wewenang penyelenggara Jalan yang baru;

- d. Jalan semakin berkurang peranannya, dan/atau semakin sempit luas wilayah yang dilayani;
 - e. faktor risiko dan tingkat kesulitan pembangunan Jalan;
 - f. kapasitas Jalan;
 - g. jumlah penduduk daerah sekitar ruas Jalan; dan/atau
 - h. kecepatan rata-rata arus lalu lintas dibandingkan dengan kecepatan rencana.
- (3) Perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
9. Ketentuan Pasal 11 dan penjelasannya diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.
- (2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ruang manfaat Jalan;
 - b. ruang milik Jalan; dan
 - c. ruang pengawasan Jalan.
- (3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dijaga agar senantiasa berfungsi dengan baik.
- (4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari badan Jalan termasuk jalur serta fasilitas pejalan kaki dan sepeda, saluran tepi Jalan, ambang pengaman Jalan, dan jalur jaringan utilitas terpadu.
- (5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.
- (6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.
- (7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.

- (8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.
 - (9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
 - (10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/atau denda administratif.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung, pemanfaatannya, dan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
10. Ketentuan Pasal 12 tetap dan penjelasannya ditambah sehingga rumusan penjelasan Pasal 12 adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.
11. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penguasaan atas Jalan ada pada negara.
- (2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Wewenang Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi:
 - a. pengembangan Sistem Jaringan Jalan secara nasional;
 - b. Penyelenggaraan Jalan secara umum; dan
 - c. Penyelenggaraan Jalan nasional.
- (2) Dalam mengembangkan sistem jaringan Jalan secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Pusat menyusun rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan:

- a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan
 - d. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan.
- (3) Rencana umum jaringan Jalan secara nasional dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun sesuai dengan pola ruang sebagai dasar penyusunan prioritas untuk menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kawasan antara daerah sudah berkembang, sedang berkembang, dan pengembangan baru.
- (4) Wewenang Penyelenggaraan Jalan secara umum dan Penyelenggaraan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

13. Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten.
- (2) Wewenang pemerintah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota.
- (3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (4) Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan sebagian wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
 - a. pemerintah kabupaten/kota dapat menyerahkan wewenang kepada pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. Pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan penyelenggaraan Jalan kabupaten atau Jalan kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wewenang penyelenggaraan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), serta penyerahan wewenang dan pengambilalihan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

14. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Wewenang Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Jalan desa.
- (2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
 - a. Pemerintah Desa dapat menyerahkan wewenang kepada pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat; dan/atau
 - b. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan/atau Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan penyelenggaraan Jalan desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penyerahan wewenang dan pengambilalihan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Pengaturan Jalan Umum meliputi:

- a. pengaturan Jalan secara umum;
- b. pengaturan Jalan nasional;
- c. pengaturan Jalan provinsi;
- d. pengaturan Jalan kabupaten;
- e. pengaturan Jalan kota; dan
- f. pengaturan Jalan desa.

16. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:
 - a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. perumusan kebijakan perencanaan;
 - c. pengendalian Penyelenggaraan Jalan secara makro; dan

- d. penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pengaturan Jalan.
- (2) Pengaturan Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:
 - a. penetapan fungsi Jalan untuk ruas Jalan arteri dan Jalan kolektor yang menghubungkan antaribukota provinsi dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
 - b. penetapan status Jalan nasional; dan
 - c. penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional.
- (3) Dalam perumusan kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan penyusunan rencana umum jaringan Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Pusat harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah nasional;
 - c. tataran transportasi nasional yang ada dalam sistem transportasi nasional; dan
 - d. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

17. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pengaturan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antarwilayah provinsi;
 - c. penetapan fungsi Jalan dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dan Jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, antaribukota kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam Sistem Jaringan Jalan primer;
 - d. penetapan status Jalan provinsi; dan
 - e. penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pemerintah provinsi harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. tataran transportasi wilayah provinsi yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan nasional; dan
 - e. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

18. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pengaturan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kabupaten berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kabupaten;
 - c. penetapan status Jalan kabupaten; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemerintah kabupaten harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten;
 - b. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - c. tataran transportasi lokal kabupaten yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
 - e. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

19. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kota;
 - c. penetapan status Jalan kota; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemerintah kota harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang kota;
 - b. rencana tata ruang wilayah kota;
 - c. tataran transportasi lokal kota yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan
 - e. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

20. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22, disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

- (1) Pengaturan Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan desa;
 - c. penetapan status Jalan desa; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa.
- (2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Desa harus memperhatikan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang desa;
 - b. rencana tata ruang wilayah desa;
 - c. tataran transportasi lokal desa yang ada dalam sistem transportasi nasional;
 - d. rencana umum jaringan Jalan nasional, Jalan provinsi, dan Jalan kabupaten; dan
 - e. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

21. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 21A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Ketentuan Pasal 29 sampai dengan Pasal 35 Bagian Ketujuh Bab IV diubah sehingga seluruh Bagian Ketujuh Bab IV berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
Pembangunan Jalan Umum

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Pembangunan Jalan Umum ditujukan untuk mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing baik Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
- (2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan Jalan baru;
 - b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada; dan
 - c. pengembangan Jalan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Jalan.

Pasal 30

- (1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum, pembangunan Jalan nasional, pembangunan Jalan provinsi, pembangunan Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.
- (2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri kegiatan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan; dan
 - e. pemeliharaan Jalan.
- (3) Sebagian wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Penyusunan Program dan Anggaran

Pasal 31

- (1) Penyusunan program pembangunan Jalan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan desa meliputi pembangunan Jalan baru, preservasi jaringan Jalan yang sudah ada, dan pengembangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- (2) Penyusunan program pembangunan Jalan pada jaringan Jalan primer harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.
- (3) Penyusunan program pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang nasional, daerah, dan/atau desa.
- (4) Penyusunan program pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan klasifikasi status Jalan.

Pasal 32

- (1) Penyusunan program pembangunan Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mempercepat mobilitas barang dan/atau orang, menciptakan sistem logistik yang efisien, serta membuka akses yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia terutama di wilayah perbatasan Negara.
- (2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.
- (3) Penyusunan program pengembangan Jalan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tetapi tidak terbatas pada:
 - a. modernisasi jaringan Jalan dengan pembangunan jalan bebas hambatan;
 - b. modernisasi Jalan nasional non tol; dan
 - c. mengutamakan dukungan jaringan Jalan pada kawasan pertumbuhan prioritas.

Pasal 33

- (1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. belanja kementerian/lembaga;
 - b. dana alokasi khusus;
 - c. insentif kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan, penyediaan, dan pelayanan sektor jalan kepada masyarakat;

- d. dana desa;
 - e. pinjaman daerah; dan/atau
 - f. dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam memberikan dukungan anggaran kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat mempertimbangkan:
- a. Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, atau Jalan desa merupakan ruas prioritas atau memiliki peran strategis;
 - b. besarnya alokasi dan penyerapan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau anggaran pendapatan dan belanja desa untuk sektor Jalan;
 - c. proporsionalitas kontribusi pendanaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa terhadap ruas Jalan yang akan dibangun;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan dan peningkatan kapasitas dan kualitas Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, atau Jalan desa;
 - e. pemenuhan standar pelayanan minimal Jalan yang ditetapkan;
 - f. perbandingan panjang Jalan di daerah dengan luas wilayah;
 - g. fungsi Jalan merupakan Jalan arteri;
 - h. kondisi tanah dan topografi di ruas Jalan yang akan dibangun;
 - i. peran sebagai daerah penghasil; dan/atau
 - j. usulan program infrastruktur Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, atau Jalan desa berdasarkan aspirasi masyarakat.
- (5) Pemerintah Pusat wajib menyusun pedoman pemberian dukungan anggaran berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 34

Dalam mengelola anggaran pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa dapat mengembangkan model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan untuk mempercepat peningkatan layanan Jalan.

Paragraf 3 Perencanaan Teknis

Pasal 35

- (1) Perencanaan teknis pembangunan Jalan meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap.

- (2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara optimal dengan memenuhi berbagai persyaratan teknis di bidang konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perencanaan teknis harus melakukan evaluasi dampak keselamatan Jalan dan memperhatikan Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Paragraf 4
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 35A

- (1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.
- (2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai kelas Jalan sebagai berikut:
 - a. Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat paling rendah 10 (sepuluh) ton; dan
 - b. Jalan kelas I dan II memiliki daya dukung muatan sumbu terberat paling rendah 8 (delapan) ton.
- (3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan pedoman audit keselamatan Jalan.

Paragraf 5
Pengoperasian Jalan

Pasal 35B

- (1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan untuk memulai pengoperasian Jalan.
- (2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.
- (3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari SPM jaringan jalan dan SPM ruas jalan diwujudkan dengan penyediaan prasarana jalan dan penggunaan jalan yang memadai.
- (4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah guna mencapai standar pelayanan yang lebih tinggi dan dievaluasi secara berkala setiap tahun.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 6
Pemeliharaan Jalan

Pasal 35C

- (1) Pemeliharaan Jalan meliputi kegiatan:
 - a. preservasi;
 - b. pemeliharaan rutin;
 - c. pemeliharaan berkala;
 - d. rehabilitasi; dan
 - e. rekonstruksi.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan pemeliharaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.
- (3) Pelaksanaan pemeliharaan Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35D

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal

34, Pasal 35, Pasal 35A, Pasal 35B, dan Pasal 35C diatur dalam Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan Pasal 36 Bagian Kedelapan Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan
Pengawasan Jalan Umum

Pasal 36

- (1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:
 - a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;
 - b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;
 - c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan
 - d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.
- (3) Pengawasan Jalan Umum meliputi pengawasan Jalan secara umum, pengawasan Jalan nasional, pengawasan Jalan provinsi, pengawasan Jalan kabupaten/kota, serta pengawasan Jalan desa.
- (4) Pengawasan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten/kota, dan Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas angkutan Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.
- (6) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

24. Ketentuan Pasal 37 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 38 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 39 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 40 dihapus.

28. Ketentuan Pasal 41 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Jalan Tol diselenggarakan untuk:
 - a. memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang;
 - b. meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - c. meringankan beban dana Pemerintah melalui partisipasi pengguna Jalan;
 - d. meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan;
 - e. meningkatkan aksesibilitas dari daerah potensial yang belum berkembang; dan
 - f. meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat.
- (2) Jalan Tol merupakan bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu.
- (3) Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

30. Ketentuan Pasal 47 tetap dan Penjelasannya ditambah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 47 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang ini.

31. Ketentuan ayat (3) Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Tarif Tol dihitung berdasarkan kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi.
- (2) Tarif Tol yang besarnya tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol ditetapkan pemberlakuannya bersamaan dengan penetapan pengoperasian Jalan tersebut sebagai Jalan Tol.
- (3) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan:

- a. kelayakan dan keuntungan minimal sebagaimana disepakati dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol, setelah dilakukan audit oleh akuntan publik;
 - b. pengaruh laju inflasi; dan
 - c. pertimbangan kepuasan pengguna Jalan Tol terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.
- (4) Pemberlakuan tarif Tol awal dan penyesuaian tarif Tol ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal Tol dan penyesuaian tarif Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

32. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Pengusahaan Jalan Tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan Jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan Jalan nasional.
- (2) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan/atau pemeliharaan.
- (3) Wewenang mengatur pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3).
- (4) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Usaha milik Negara, milik daerah, dan/atau milik swasta.
- (5) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui perjanjian pengusahaan Jalan Tol dengan BPJT.
- (6) Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diaudit oleh lembaga yang berwenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- (7) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengembangan jaringan Jalan Tol tidak dapat diwujudkan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Pusat dapat mengambil langkah sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Konsesi pengusahaan Jalan Tol diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel.
- (9) Dalam hal konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berakhir, Pengusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Pemerintah Pusat.

- (10) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan kewenangannya, dapat menetapkan pengusahaan Jalan Tol sebagai berikut:
- a. mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non Tol; atau
 - b. menawarkan pengusahaan baru kepada Badan Usaha hanya untuk pengeoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol.
- (11) Penetapan pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) didasarkan pada kemampuan keuangan negara serta kelayakan ekonomi dan finansial untuk pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol.
- (12) Dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pengusahaan Jalan Tol tidak dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Pusat dapat melakukan langkah penyelesaian untuk keberlangsungan pengusahaan Jalan Tol sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (11) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
33. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 51A dan Pasal 51B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

- (1) Badan Usaha yang mendapatkan hak pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) wajib memenuhi SPM Jalan Tol.
- (2) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi substansi pelayanan sebagai berikut:
 - a. kondisi Jalan Tol;
 - b. kondisi gerbang Tol;
 - c. penataan rambu dan penerangan Jalan Tol;
 - d. informasi lalu lintas Jalan Tol;
 - e. kecepatan tempuh rata-rata;
 - f. aksesibilitas;
 - g. kelancaran mobilitas;
 - h. keselamatan, keamanan, dan kenyamanan;
 - i. unit pertolongan/penyelamatan dan bantuan pelayanan;
 - j. lingkungan; dan
 - k. tempat istirahat dan pelayanan.

- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.
- (4) SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang ditetapkan dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 51B

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak memenuhi SPM Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan kenaikan tarif;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

34. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Setiap Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol melewati Jalan yang telah ada, wajib menyediakan Jalan pengganti yang laik fungsi.
- (2) Setiap Badan Usaha yang melaksanakan pembangunan Jalan Tol yang berlokasi di atas Jalan yang telah ada, wajib memastikan Jalan yang ada tetap laik fungsi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengganggu jalur lalu lintas yang telah ada, Badan Usaha wajib menyediakan Jalan pengganti sementara yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan pengganti, pembangunan Jalan Tol di atas Jalan yang telah ada, dan penyediaan Jalan pengganti sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

35. Di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 52A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52A

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak menyediakan Jalan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. pembatalan perjanjian pengusahaan Jalan Tol.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

36. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

- (1) Jalan Tol antarkota yang memenuhi kriteria tertentu harus dilengkapi dengan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol.
- (2) Pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan partisipasi usaha mikro dan kecil melalui pola kemitraan.
- (3) Partisipasi usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk usaha mikro dan kecil di daerah sekitar yang terdampak pembangunan Jalan Tol.
- (4) Ketentuan mengenai Jalan Tol antarkota dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusahaan tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan prioritas usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

37. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Pengguna Jalan Tol diwajibkan membayar tarif Jalan Tol.
- (2) Tarif Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengembalian investasi, pengoperasian, dan pemeliharaan.
- (3) Pengguna Jalan Tol wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan Jalan, peraturan perundang-undangan tentang Jalan, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Pengguna Jalan Tol berhak mendapatkan pelayanan Jalan Tol yang sesuai dengan SPM.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), serta hak pengguna Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

38. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

- (1) Pengawasan Jalan Tol meliputi kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan dan pembinaan Jalan Tol serta perusahaan Jalan Tol.
- (2) Pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengawasan umum yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan pengawasan perusahaan yang dilakukan oleh BPJT.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

39. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
JALAN KHUSUS

Pasal 57A

- (1) Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:
 - a. instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan;
 - b. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha swasta berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;
 - d. perseorangan; dan/atau
 - e. kelompok masyarakat.
- (2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk melayani kepentingan sendiri.
- (3) Jalan Khusus dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga):
 - a. Jalan khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum;

- b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk umum; dan
- c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk umum.

Pasal 57B

- (1) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A ayat (1) huruf b dan huruf c termasuk penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.
- (2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau sub penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membangun Jalan Khusus dan menggunakan Jalan Umum, wajib melakukan perbaikan terhadap kerusakan Jalan Umum.

Pasal 57C

- (1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus.
- (2) Dalam hal Jalan Khusus digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus.
- (3) Penyelenggaraan Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum, dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.

Pasal 57D

- (1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.
- (2) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:
 - a. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - b. kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

- (3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan fungsi Jalan.
- (4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57E

- (1) Pembangunan Jalan Khusus meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan; dan
 - e. pemeliharaan Jalan.
- (2) Pembangunan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57F

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57A sampai dengan Pasal 57E diatur dalam Peraturan Pemerintah.

40. Ketentuan Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PENGADAAN TANAH

Bagian Pertama
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Umum

Pasal 58

- (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa menjamin pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Umum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberian ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Umum diselenggarakan sesuai dengan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. rencana pembangunan nasional/daerah/desa;
 - c. rencana strategis; dan
 - d. rencana kerja setiap instansi yang memerlukan tanah.
- (2) Dalam hal belum ada rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, proses pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Umum dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses penetapan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 60

- (1) Pendanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk percepatan pembangunan Jalan Umum, pendanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Umum dapat bersumber terlebih dahulu dari dana badan usaha selaku instansi yang memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian, yang bertindak atas nama lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan/atau Pemerintah Desa.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pendanaan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol

Pasal 61

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol.

41. Di antara Bab VI dan Bab VII disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab VIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
DATA DAN INFORMASI

Pasal 61A

- (1) Dalam membangun sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, dan menyediakan sistem data dan informasi penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi.
- (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk keperluan:
 - a. penyusunan program dan anggaran;
 - b. perencanaan teknis;
 - c. pelaksanaan konstruksi;
 - d. pengoperasian Jalan;
 - e. pemeliharaan Jalan; dan
 - f. pengawasan.

Pasal 61B

- (1) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A memuat basis data jaringan Jalan secara nasional.
- (2) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 61C

Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61A dan Pasal 61B diatur dalam Peraturan Pemerintah.

42. Ketentuan Pasal 66 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (7) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, Penyelenggaraan Jalan desa oleh pemerintah kabupaten yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) tetap berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku atau sampai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini.

43. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68, disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 67A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H LAOLY

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004
TENTANG JALAN

I. UMUM

bahwa negara bertanggung jawab mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penyediaan fasilitas pelayanan umum yang layak dan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang penguasaannya ada pada negara dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah. Infrastruktur Jalan sebagai bentuk pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi merupakan suatu sistem jaringan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung konektivitas, aksesibilitas, dan mobilitas di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan yang harus dijamin oleh negara dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kurun waktu lebih dari satu dekade, terdapat berbagai perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan Jalan yang belum dapat diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan perlu dilakukan perubahan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini dan sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin dinamis.

Penyelenggaraan Jalan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi; keadilan; keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.

Adapun pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
- b. mewujudkan Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan Konsep Pembangunan Jalan berkelanjutan;
- c. mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;
- e. mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;
- f. mewujudkan perusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; dan
- g. mewujudkan peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.

Perubahan dalam Undang-Undang ini dilakukan baik dari sisi teknis pembentukan peraturan perundang-undangan maupun substansi atau materi muatan. Substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain restrukturisasi ketentuan umum dan menambahkan definisi atau pengertian SPM; penambahan dan penguatan dalam asas dan tujuan penyelenggaraan Jalan; perubahan lingkup pengaturan undang-undang; penyempurnaan pengaturan mengenai pengelompokan Jalan dan statusnya; pengaturan di ruas Jalan arteri; pencantuman identitas Jalan; pengaturan mengenai evaluasi status Jalan setelah perubahan fungsi; penyempurnaan pengaturan mengenai bagian-bagian Jalan termasuk bangunan penghubung seperti jembatan dan terowongan serta bangunan pelengkap.

Penguasaan Jalan oleh Negara memberi wewenang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa untuk melaksanakan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan keberlangsungan pelayanan Jalan dalam kesatuan Sistem Jaringan Jalan; penyempurnaan wewenang Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Jalan. Perlu adanya keterpaduan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan Jalan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka panjang, rencana tata ruang wilayah, tataran transportasi yang ada dalam sistem transportasi nasional; rencana umum jaringan Jalan; dan Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan.

Penyempurnaan juga dilakukan dalam pengaturan mengenai Pembangunan Jalan umum yang meliputi pembangunan Jalan baru;

preservasi jaringan Jalan yang sudah; dan pengembangan Jalan melalui peningkatan kapasitas dan kualitas Jalan. Pembangunan Jalan umum terdiri kegiatan: penyusunan program dan anggaran; perancangan teknis; pelaksanaan konstruksi; pengoperasian Jalan; dan pemeliharaan Jalan.

Terkait dengan anggaran pembangunan Jalan, anggaran pembangunan Jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya. Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain berupa: belanja kementerian/lembaga, dana alokasi khusus; insentif kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa untuk dapat melaksanakan peran dan tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan penyediaan pelayanan sektor Jalan kepada masyarakat; dana desa; pinjaman daerah; dan/atau dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat menetapkan pedoman yang mengacu pada beberapa indikator sebagai dasar pertimbangan pemberian dukungan anggaran kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Perencanaan teknis pembangunan Jalan harus memenuhi persyaratan teknis, melakukan evaluasi dampak keselamatan, dan memperhatikan Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan. Pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi dan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai kelas Jalan, serta memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan. Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi tersebut dilakukan audit keselamatan Jalan.

Dalam Pengoperasian Jalan, Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan untuk memulai pengoperasian Jalan dengan memenuhi SPM yang terdiri dari SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.

Pemeliharaan Jalan meliputi kegiatan: preservasi, pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi yang dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.

Pengawasan Jalan Umum pada masing-masing status Jalan dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggara Jalan dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas angkutan Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.

Selain pengaturan Jalan Umum dilakukan pula penyempurnaan pengaturan tentang Jalan Tol sebagai bagian dari Sistem Jaringan Jalan nasional dan terintegrasi dengan sistem transportasi yang terpadu. Pengusahaan Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Badan Usaha yang memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan. Badan Usaha yang mendapatkan hak pengusahaan Jalan Tol wajib memenuhi SPM Jalan Tol dan melakukan evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol secara berkala.

Pengaturan tarif tol harus didasarkan pada kemampuan bayar pengguna Jalan, besar keuntungan biaya operasi kendaraan, dan kelayakan investasi. Sedangkan evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan kelayakan dan keuntungan minimal sebagaimana disepakati dalam perjanjian pengusahaan Jalan Tol setelah dilakukan audit oleh akuntan publik; pengaruh laju inflasi; dan pertimbangan kepuasan pengguna Jalan Tol terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.

Terkait dengan konsesi ditegaskan dalam Undang-Undang ini bahwa konsesi pengusahaan Jalan Tol diberikan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian yang ditetapkan antara Pemerintah Pusat dan Badan Usaha melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dalam hal konsesi berakhir, Pengusahaan Jalan Tol dikembalikan kepada Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pengusahaan Jalan Tol dengan mengalihkan status Jalan Tol menjadi Jalan bebas hambatan non tol atau menawarkan pengusahaan baru kepada Badan Usaha hanya untuk pengoperasian dan pemeliharaan Jalan Tol.

Materi muatan baru yang diatur yakni tentang Jalan Khusus. Jalan Khusus merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah selain penyelenggara Jalan, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat yang dipergunakan untuk melayani kepentingan sendiri. Setiap badan usaha yang memerlukan jalan dengan spesifikasi khusus untuk mobilitas usahanya wajib membangun Jalan Khusus. Dalam hal badan usaha tidak membangun Jalan Khusus dan menggunakan Jalan Umum, wajib melakukan perbaikan terhadap kerusakan Jalan Umum. Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus. Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk dinyatakan sebagai Jalan Umum. Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah juga dapat mengambil alih suatu ruas Jalan Khusus tertentu untuk dijadikan Jalan Umum.

Adapun pengaturan terkait pengadaan tanah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Selain Jalan Khusus, materi muatan baru yang diatur yaitu mengenai sistem data dan informasi. Mengingat pentingnya data dan informasi dalam pengambilan kebijakan, Undang-Undang ini mengamanatkan dibangunnya sistem data dan informasi yang terintegrasi dalam Penyelenggaraan Jalan.

II. PASAL DEMI PASAL

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan keselamatan pengguna Jalan dalam berlalu lintas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keamanan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan masalah keamanan Jalan sesuai dengan persyaratan keteknikan Jalan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas persatuan dan kesatuan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mempersatukan dan menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk memperhatikan cara yang tepat, hemat energi, hemat waktu, hemat tenaga, dan rasio dari manfaat setinggi-tingginya dengan biaya yang dikeluarkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat dengan memberikan perlakuan yang sama terhadap setiap orang secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan untuk mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keterpaduan antar sektor, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antardaerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberdayagunaan dan keberhasilgunaan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan berdasarkan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal untuk pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa dalam menyelenggarakan Jalan pada suatu wilayah yang dimulai dari gagasan pembangunan tahap program, perencanaan, pembangunan, operasi, dan pemeliharaan harus dilakukan secara terpadu.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan dan kemitraan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta pemangku kepentingan agar memenuhi prinsip saling memerlukan, memercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan cara pemanfaatan sumber daya yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk masa kini dan masa depan dengan memperhatikan efisiensi khususnya pembangunan material dan sumber daya alam yang tidak terbarukan, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan, mobilitas, pembatasan emisi, dan ekosistem.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “asas transparansi dan akuntabilitas” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang setiap proses dan tahapannya bisa diketahui masyarakat dan pelaksanaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah asas yang melandasi Penyelenggaraan Jalan yang melibatkan peran serta masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Jalan, mulai dari pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.

Angka 3

Pasal 3

Huruf a

Kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan termasuk adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum dalam investasi pembangunan Jalan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “andal” adalah pelayanan Jalan yang memenuhi standar pelayanan minimal, yang meliputi aspek aksesibilitas (kemudahan pencapaian), mobilitas, kondisi Jalan, keselamatan, dan kecepatan tempuh rata-rata.

Yang dimaksud dengan “prima” adalah selalu memberikan pelayanan yang optimal.

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain.

Huruf e

Guna mewujudkan Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna, Pemerintah harus memiliki konsep yang jelas guna menjamin aksesibilitas masyarakat dalam sistem jaringan Jalan dan transportasi seluruh Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah bahwa semua ketentuan dan informasi mengenai perusahaan Jalan Tol, termasuk syarat teknis administrasi perusahaan dapat diketahui oleh semua pihak.

Huruf g

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dihapus.

Angka 6

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jalan arteri meliputi Jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan Jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan Jalan arteri sekunder merupakan Jalan arteri dalam skala perkotaan.

Angkutan utama adalah angkutan bernilai ekonomis tinggi dan volume besar.

Ayat (2a)

Ruas Jalan yang sejajar antara lain dapat berupa *underpass* (jalan persimpangan yang melewati bawah tanah yang dapat berupa terowongan) dan *flyover* (jalan layang).

Ayat (3)

Jalan kolektor meliputi Jalan kolektor primer dan Jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan

Jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan Jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan; Angkutan pengumpul adalah angkutan antara yang bersifat mengumpulkan angkutan setempat untuk diteruskan ke angkutan utama dan sebaliknya yang bersifat membagi dari angkutan utama untuk diteruskan ke angkutan setempat.

Ayat (4)

Jalan lokal meliputi Jalan lokal primer dan Jalan lokal sekunder. Jalan lokal primer merupakan Jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal sedangkan Jalan lokal sekunder dalam skala perkotaan. Angkutan setempat adalah angkutan yang melayani kebutuhan masyarakat setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rendah, dan frekuensi ulang-alik yang tinggi.

Ayat (5)

Jalan lingkungan meliputi Jalan lingkungan primer dan Jalan lingkungan sekunder. Jalan lingkungan primer merupakan Jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, sedangkan Jalan lingkungan sekunder merupakan Jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

Ketentuan mengenai pengelompokan Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan Jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban menetapkan status Jalan dilakukan agar tidak ada lagi Jalan tanpa status atau Jalan non status yang disebabkan belum adanya penetapan status oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa sehingga ada kejelasan terkait kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan jalan pada ruas jalan dimaksud.

Ayat (4)

Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus antara lain jalur evakuasi bencana yang dibangun di luar perencanaan rutin Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa.

Ayat (5)

Identitas Jalan antara lain dapat berupa kode dan angka. Pencantuman identitas Jalan dimaksudkan untuk memudahkan baik bagi penyelenggara Jalan maupun masyarakat umum untuk mengetahui status masing-masing Jalan dan mengetahui penyelenggara Jalan yang berwenang pada ruas Jalan tersebut.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jalan strategis nasional” adalah Jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari Jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan, serta kawasan strategis nasional lainnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Jalan strategis provinsi” adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; untuk Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta terdiri atas Jalan provinsi dan Jalan nasional.

Ayat (8)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan antardesa” adalah Jalan yang menghubungkan antar 2 (dua) desa.

Yang dimaksud dengan “Jalan poros desa” adalah Jalan yang melintasi dan/atau menghubungkan lebih dari 2 (dua) desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Jalan strategis kabupaten” adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan kabupaten.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Jalan strategis desa” adalah Jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan beberapa desa berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan desa.

Ayat (9)

Yang dimaksud dengan “Jalan kota” adalah Jalan yang berada di dalam daerah kota yang bersifat otonom sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 9A

Ayat (1)

Perubahan status Jalan dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Jalan nasional menjadi Jalan Provinsi atau sebaliknya.
- b. Jalan provinsi menjadi Jalan kabupaten atau Jalan kota atau sebaliknya.
- c. Jalan kabupaten menjadi Jalan desa atau sebaliknya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Kecepatan rencana merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari perencanaan teknis Jalan dengan mempertimbangkan Sistem Jaringan Jalan, lalu lintas harian rata-rata tahunan (LHRT), spesifikasi penyediaan prasarana, dan tipe medan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “ruang manfaat Jalan” adalah suatu ruang yang dimanfaatkan untuk konstruksi Jalan dan terdiri atas badan Jalan, saluran tepi Jalan, serta ambang pengamanannya. Badan Jalan meliputi jalur lalu lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu Jalan, termasuk jalur dan fasilitas pejalan kaki. Ambang pengaman Jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat Jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan Jalan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “ruang milik Jalan” (*right of way*) adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik Jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik Jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan Jalan

antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat Jalan pada masa yang akan datang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “ruang pengawasan Jalan” adalah ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara Jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan Jalan apabila ruang milik Jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi Jalan. Terganggunya fungsi Jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan Jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “bangunan penghubung” adalah bangunan yang mempunyai kekhususan dalam karakteristik, spesifikasi, struktur, dan pemeliharaan dibangun untuk mendukung fungsi Jalan dan mengatasi rintangan antar ruas Jalan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan” adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya

kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan di ruang pengawasan Jalan termasuk mendirikan bangunan, sebagian dari bangunan, atau garis sepadan bangunan di ruang pengawasan Jalan.

Angka 11

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa dilaksanakan secara terintegrasi mencakup penyelenggaraan seluruh status Jalan baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa sebagai suatu Sistem Jaringan Jalan agar dapat menjamin konektivitas antar wilayah.

Angka 12

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Jalan secara umum adalah Penyelenggaraan Jalan secara makro yang mencakup penyelenggaraan seluruh status Jalan, baik nasional, provinsi, kabupaten, kota, maupun desa.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "sistem transportasi nasional" adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi Jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut, udara, serta pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan

prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pola ruang” adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan mengenai penyerahan kewenangan bertujuan agar peran Jalan dalam melayani kegiatan masyarakat dapat tetap terpelihara dan keseimbangan pembangunan antarwilayah terjaga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan Jalan mempertimbangkan aspek kepentingan pembangunan, pengembangan wilayah dan kebijakan lokal termasuk penggunaan produk lokal untuk kesejahteraan rakyat, peningkatan perekonomian daerah, dan sinergi dengan moda transportasi lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 19

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana tata ruang wilayah kota direncanakan, dibangun, dan dikelola secara terpadu dengan dukungan jaringan jalan sebagai prasarana distribusi maupun pembentuk struktur ruang perkotaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 21A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “laik fungsi” adalah kondisi suatu ruas Jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keselamatan bagi penggunaannya, dan persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara Jalan dan pengguna Jalan sehingga Jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.

Yang dimaksud dengan “berdaya saing” adalah kondisi jaringan Jalan yang mendukung percepatan penurunan waktu tempuh untuk memangkas biaya ekonomi dan menciptakan efisiensi sehingga dapat berkompetisi dengan jaringan Jalan di negara lain.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kegiatan preservasi jaringan jalan yang sudah ada merupakan bagian dari asset manajemen jaringan jalan mengingat ruas jalan yang sudah dibangun harus dikelola agar tetap bertahan kemantapannya hingga mencapai umur rencana.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Pembangunan Jalan Umum dapat dilihat dari fungsi pelayanan Jalan. Jalan yang mempunyai peran yang lebih tinggi, mendapat prioritas penanganan berdasarkan ruas Jalan, fungsi Jalan, dan jenis penanganan, dengan tetap

memperhatikan kinerja dalam sistem jaringan Jalan agar Jalan dapat berfungsi dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Modernisasi Jalan nasional non Tol dilakukan antara lain melalui pelebaran jalan, perbaikan geometris Jalan, dan pembangunan Jalan lingkaran perkotaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “belanja kementerian/lembaga” adalah anggaran kementerian/lembaga yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk berbagai program pembangunan Jalan Umum di daerah maupun di desa antara lain anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat

desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk pembangunan ruas Jalan Umum di kabupaten atau di desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dana alokasi khusus” adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dana alokasi khusus untuk pembangunan dan pemeliharaan Jalan diberikan sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah sebagai stimulan percontohan teknis yang prioritas penangannya berbasis manajemen aset.

Huruf c

Insentif antara lain berupa skema progam hibah Jalan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa sebagai upaya percepatan pencapaian target kondisi kemandapan Jalan di kawasan strategis nasional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain dana untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan Jalan yang dialokasikan dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah dan dana preservasi Jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan Jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Model pembiayaan berbasis ketersediaan layanan antara lain bentuk kerjasama Pemerintah Pusat dan badan usaha.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Evaluasi dampak keselamatan Jalan dilaksanakan pada tahap perencanaan umum, prastudi kelayakan, dan studi kelayakan.

Yang termasuk aspek sosial antara lain memperhatikan fasilitas pejalan kaki dan penyandang disabilitas.

Pasal 35A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “audit keselamatan Jalan” adalah pemeriksaan aktivitas dan prosedur terkait Pembangunan Jalan terhadap standar dan kriteria teknis untuk menjamin kepastian, keselamatan, dan keamanan pengguna Jalan.

Pasal 35B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “inspeksi keselamatan jalan” adalah evaluasi periodik atas jalan yang telah beroperasi oleh ahli yang terlatih dalam bidang keselamatan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

SPM jaringan Jalan meliputi aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan. SPM ruas jalan meliputi kondisi Jalan dan kecepatan.

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah jumlah panjang Jalan di satu wilayah dalam satuan kilometer dibagi dengan luas wilayah tersebut dalam satuan kilometer persegi.

Yang dimaksud dengan “mobilitas” adalah jumlah panjang Jalan di satu wilayah dalam satuan kilometer dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tersebut dalam satuan ribuan jiwa.

Keselamatan dinyatakan dalam pemenuhan kondisi Jalan sesuai dengan perencanaan teknis dan persyaratan laik fungsi Jalan.

Kondisi Jalan merupakan nilai kerataan permukaan Jalan dan dinyatakan dengan *IRI (International Roughness Index)*.

Kecepatan dinyatakan dalam pemenuhan kondisi Jalan sesuai dengan kecepatan rencana.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35C

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “preservasi” adalah perawatan yang bersifat preventif untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan hingga mencapai umur rencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan rutin” adalah pemeliharaan yang bersifat korektif pada ruas Jalan secara rutin sepanjang umur rencana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala” adalah pemeliharaan yang bersifat korektif pada pada ruas jalan guna mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar yang dilakukan secara berkala.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah penanganan yang dilakukan ketika terjadi kerusakan dikarenakan sebab khusus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah penanganan yang dilakukan ketika kondisi Jalan rusak berat.

Ayat (2)

Yang dimaksud “secara berkesinambungan” adalah pemeliharaan Jalan dilakukan secara terus menerus berdasarkan kondisi segmen jalan yang bersangkutan tanpa tergantung pada siklus anggaran yang rutin. Kesinambungan pemeliharaan didukung oleh ketersediaan dukungan anggaran sesuai dengan kebutuhan faktual di lapangan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 35D

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan” adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 24

Dihapus.

Angka 25

Dihapus.

Angka 26

Dihapus.

Angka 27

Dihapus.

Angka 28

Dihapus.

Angka 29

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penyelenggaraan Jalan Tol mempermudah mobilitas orang dan distribusi logistik, khususnya produk rakyat ke pusat industri dan pengolahan, baik di pusat maupun daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Daerah potensial yang belum berkembang perlu diprioritaskan aksesibilitasnya sehingga perlu mengundang partisipasi swasta untuk berinvestasi.

Huruf f

Salah satu tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol adalah meningkatkan dan memberdayakan perekonomian masyarakat dengan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tempat istirahat dan pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengusahaan Jalan Tol dapat dilakukan sebagai berikut: pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah Pusat dan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan; pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh Pemerintah Pusat dan Badan Usaha, serta pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan; atau

pendanaan, perencanaan teknis, dan pelaksanaan konstruksi oleh Badan Usaha dan pengoperasian dan pemeliharaan dilakukan oleh Badan Usaha yang sama yang pemilihannya dilakukan melalui pelelangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam penetapan rencana umum jaringan Jalan Tol mengutamakan pengembangan wilayah dan peningkatan perekonomian daerah, sehingga perencanaan pembangunan Jalan Tol harus dipersiapkan secara matang dan terstruktur.

Ayat (3)

Penetapan suatu ruas Jalan Tol dilakukan oleh Pemerintah Pusat bersamaan dengan penandatanganan perjanjian pengusaha Jalan Tol.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “inflasi” adalah data inflasi wilayah yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik. Penyesuaian tarif Tol ditentukan 2 (dua) tahun sejak penetapan terakhir tarif Tol.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah kondisi pada saat tidak ada Badan Usaha yang berminat ikut dalam pengusahaan Jalan Tol, antara lain, disebabkan oleh tidak layaknya pembangunan Jalan Tol secara finansial walaupun secara ekonomi layak.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Yang dimaksud dengan “langkah penyelesaian” adalah upaya Pemerintah Pusat dalam menyelesaikan pengusahaan Jalan Tol yang terhenti melalui upaya tertentu agar pengusahaan Jalan Tol dapat berlanjut dan Jalan Tol yang bersangkutan dapat terwujud, misalnya melalui pengambilalihan sementara untuk selanjutnya dilelangkan.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 51A

Ayat (1)

SPM Jalan Tol merupakan ukuran tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang harus selalu dipenuhi selama masa konsesi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah suatu ukuran kemudahan bagi pengguna Jalan untuk mencapai suatu Pusat Kegiatan (PK) atau simpul-simpul kegiatan di dalam wilayah yang dilayani Jalan

Huruf d

Informasi lalu lintas Jalan Tol diantaranya berupa petunjuk arah, keadaan lalu lintas di Jalan Tol, kepadatan lalu lintas, informasi kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “aksesibilitas” adalah suatu ukuran kemudahan bagi pengguna Jalan untuk mencapai suatu Pusat Kegiatan (PK) atau simpul-simpul kegiatan di dalam wilayah yang dilayani Jalan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mobilitas” adalah ukuran kualitas pelayanan Jalan yang diukur oleh kemudahan per individu masyarakat melakukan perjalanan melalui Jalan untuk mencapai tujuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah keselamatan dalam konteks pelayanan Jalan yang dirasakan pengguna Jalan dalam melakukan perjalanan melalui Jalan dengan segala unsur pembentuknya, yaitu pengguna Jalan, kendaraan (sarana), dan Jalan dengan kelengkapannya (bangunan pelengkap dan perlengkapan Jalan), serta lingkungan Jalan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Evaluasi terhadap pemenuhan SPM dan kepuasan publik atas pemenuhan SPM dimaksud menjadi pertimbangan dalam evaluasi dan penyesuaian tarif Tol.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 51B

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 52

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa dalam keadaan terpaksa, karena keberadaan Jalan Tol yang berdampingan langsung dengan Jalan Umum yang ada pada salah satu sisi, akan menyulitkan akses pengguna memasuki Jalan Umum dari sisi Jalan Tol tersebut sehingga lebih berdaya guna menempatkan Jalan Tol di tengah Jalan Umum yang ada. Dengan demikian, Badan Usaha menyediakan Jalan pengganti dengan kapasitas paling kurang sama dengan kapasitas Jalan Umum sebelum Jalan Tol itu dibangun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 52A

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 53A

Cukup jelas.

Angka 37

Pasal 55

Cukup jelas.

Angka 38

Pasal 57

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 57A

Ayat (1)

Jalan khusus antara lain:

- a. Jalan dalam kawasan perkebunan;
- b. Jalan dalam kawasan pertanian;
- c. Jalan dalam kawasan kehutanan, termasuk jalan dalam kawasan konservasi;
- d. Jalan dalam kawasan peternakan;
- e. Jalan dalam kawasan pertambangan;
- f. Jalan dalam kawasan pengairan;
- g. Jalan dalam kawasan pelabuhan laut dan pelabuhan udara;
- h. Jalan dalam kawasan militer;
- i. Jalan dalam kawasan industri;
- j. Jalan dalam kawasan perdagangan;
- k. Jalan dalam kawasan pariwisata;
- l. Jalan dalam kawasan perkantoran;
- m. Jalan dalam kawasan berikat;
- n. Jalan dalam kawasan pendidikan;
- o. Jalan dalam kawasan permukiman yang belum diserahkan kepada penyelenggara jalan umum; dan
- p. Jalan sementara pelaksanaan konstruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 57B

Ayat (1)

Badan usaha yang wajib membangun Jalan Khusus adalah badan usaha yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau konstruksi khusus untuk mobilitas usahanya mengingat jika tidak menggunakan Jalan Khusus akan berpotensi merusak Jalan Umum yang digunakan.

Yang dimaksud dengan “penyedia jasa” adalah pemberi layanan jasa konstruksi.

Yang dimaksud dengan “sub penyedia jasa” adalah pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pembinaan teknis” adalah meliputi penjelasan tentang persyaratan teknis Jalan dan pedoman teknis pembangunan Jalan untuk Jalan Umum yang meliputi teknis geometrik Jalan, teknis perkerasan Jalan, teknis bangunan pelengkap Jalan, dan teknis perlengkapan Jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57D

Ayat (1)

Jalan Khusus dapat berubah menjadi Jalan Umum apabila memenuhi syarat sebagai Jalan Umum, seperti memenuhi kriteria geometrik dan perkerasan Jalan Umum, serta laik fungsi Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbendaharaan negara.

Pasal 57E

Cukup jelas.

Pasal 57F

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ganti kerugian” adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah dalam proses pengadaan tanah.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Sumber lain yang sah antara lain berasal dari badan khusus yang dibentuk Pemerintah Pusat untuk mengelola tanah.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Angka 41

Pasal 61A
Ayat (1)
Data dan informasi merupakan unsur penting dalam pengambilan keputusan/kebijakan di sektor Jalan. Dukungan data dan informasi yang akurat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan Jalan. Data tentang Jalan secara nasional masih tersebar sehingga dibutuhkan perangkat/infrastruktur pengolahan data yang data yang terintegrasi.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 61B
Ayat (1)

Basis data jaringan Jalan meliputi data umum dan data isian. Data umum antara lain wilayah, klasifikasi Jalan, ruas Jalan dan program Penanganan.

Data isian antara lain: daftar induk jaringan Jalan, data dasar prasarana Jalan, data kondisi prasarana Jalan, usulan ruas Jalan prioritas, data pendanaan pengelolaan Jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 61C

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 66

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 67A

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...